



P U T U S A N
NOMOR 5/PDT/2016/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIAN MARGALETI, Beralamat di Jalan Bali, Lorong Masjid Al-Ikhlâs Nomor 190 RT.029/RW.010, Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Achmad Alwi,SH., 2. M.Fadhil Shahab,SH., 3. Isman,SH., 4. Khalimi,SH., 5. Zulkifli Farnain,SH., 6. Rachmat Setiawan,SH.,MH., 7. Yanton,SH., advokat dan Pengacara pada Kantor Achmad Alwi & Associates beralamat di Jakarta Jln. Cemara No. 1 A. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2015 yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

L A W A N :

MUHAMMAD BENNY HIDAYAT, Beralamat di Jalan Pulo Morotai, No. 77 Gang Manunggal, Bandar Lampung, dalam hal ini berindak sendiri diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu : Sdr. 1. Darmanto Hadi, SH, 2. Voni Helen Sihotang, SH, 3. Martin Fernando Lubis, SH, 4. Astrid Gestina Armansyah, SH dan 5. Ivan Julianto, SH, Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Advokat "Hadi Darmanto & Partners" yang berkedudukan di Jalan R. Soekanto No. 51 C-D Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada tanggal 23 Pebruari 2015 di bawah No. 129/SK-2015/PN PLG, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 5/Pe/Pdt/2016/PT.Plg.tanggal, 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 30 Juli 2015;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2015 / PN.Plg. tanggal 24 Februari 2015 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar bulan Agustus 2013 diketahui antara Penggugat dengan Tergugat berkenalan di rumah milik Kakak Ipar Penggugat yang terletak di Jalan Supersemar Angkatan 66 Palembang, yang mana saat itu Tergugat mengakui dirinya adalah Auditor Kantor Pegadaian Cabang Lemabang Palembang ;
2. Bahwa, Tergugat memberitahukan adanya lelang resmi untuk logam mulia berupa emas yang bersertifikat Antam, yang diadakan oleh Kantor Pegadaian sebanyak 170 Kg. yang harga per kilogram adalah senilai Rp. 360.650.000,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam hal pelelangan tersebut dikatakan hanya diperuntukkan bagi karyawan Kantor Pegadaian ;
3. Bahwa, melalui SMS (*short message service*) Tergugat mengatakan kepada Penggugat terhadap pelaksanaan lelang tersebut akan mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 dengan batas pengiriman uang sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 dan terhadap Logam Mulia akan diberikan sampai dengan batas tempo 17 Februari 2014 ;
4. Bahwa, Tergugat menawarkan kembali kepada Penggugat untuk ikut lelang logam mulia timbunan seberat 63 (enam puluh tiga) kilogram dengan harga perkilo senilai Rp. 319.950.000,- (tiga ratus sembilan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya administrasi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram Logam Mulia yang akan diterima 1 (satu) bulan dari tanggal transaksi, akan tetapi oleh Penggugat terhadap tawaran tersebut di tolak ;

5. Bahwa, Penggugat pada akhirnya melakukan transaksi Logam Mulia pada tanggal 16 Desember 2013 untuk pembelian sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg. dengan total harga setelah di tambah dengan uang administrasi sebesar Rp. 8.118.750.000,- (delapan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adapun rincian pembayaran dan penerimaan logam mulia sebagai berikut :

Rincian Pembayaran :

- Uang penjualan Logam Mulia : Rp. 1.920.000.000,- (Vide P-1)
- Transfer : Rp. 6.250.000.000,- (Vide P-2)

=====
Total [Lunas] : Rp. 8.118.750.000,-

Kelebihan bayar dari total harga : Rp. 51.250.000,-

Rincian Penerimaan Barang (Lm)

- Total LM yang harus diterima : 25 KG
- Yang telah diterima : 6.9 Kg

=====
Logam mulia yang belum diterima 18.1 Kg

6. Bahwa, diketahui antara Penggugat dan Tergugat kembali melakukan transaksi jual beli Logam Mulia seberat 24 (dua puluh empat) kilogram pada tanggal 20 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Total harga pembelian adalah Rp. 7.694.400.000,-

Rincian Pembayaran

- Dibayar Lunas senilai Rp 7.694.400.000,- (Vide P-3)

Rincian Penerimaan Barang

- Total LM yang seharusnya diterima : 24 (dua puluh empat) kilogram
- Yang telah diterima : 8.5 (delapan koma lima) Kilogram (Vide P-4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logam mulia yang belum diterima : 15.5 (lima belas koma lima) Kilogram

7. Bahwa, terhadap transaksi (16 Desember 2013), pada tanggal 5 Januari 2014 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat terhadap Logam Mulia tersebut telah sampai pada Kantor Pegadaian Cabang Lematang Palembang dan sedang dihitung, yang kemudian oleh Penggugat menawarkan diri untuk mengambil sendiri Logam Mulia tersebut akan tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan terhadap Logam Mulia tersebut akan diantar langsung ;
8. Bahwa, pada tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, Tergugat menemui Penggugat yang lokasi pertemuan tersebut adalah Lobi Hotel Sanjaya Jl. Kapten A. Rivai Palembang dengan membawa Logam Mulia seberat 6,9 (*enam koma sembilan*) kilogram dengan rincian :
 - 2 (dua) kilogram Pecahan 100 (seratus) gram ;
 - 1 (satu) kilogram dan
 - 3,9 (tiga koma sembilan) kilogram pecahan 100 (seratus) gram. ;
9. Bahwa, pada pertemuan tersebut Penggugat menanyakan mengenai kurang Logam Mulia seberat 18.1 (delapan belas koma satu) kilogram, yang kemudian dijelaskan oleh Tergugat Kasir kantornya atas nama Desi Wijaya tidak masuk kerja dikarenakan anaknya sedang sakit dan terhadap kekurangan tersebut oleh Tergugat menyerahkan Cek BCA senilai Rp. 8.118.750.000,- (delapan miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan yang berdasarkan keterangan diperintahkan oleh pimpinan Tergugat atas nama Busra;
10. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2014 Penggugat kembali menghubungi Tergugat untuk menanyakan kekurangan emas seberat 18,1 Kg untuk transaksi tanggal 16 Desember 2013, yang kemudian dijawab oleh Tergugat emas tersebut telah ada di Palembang dan sudah bisa diambil pada tanggal 16 Januari 2014 ;
11. Bahwa, selanjutnya tanggal 16 Januari 2014, Penggugat menemui Tergugat di rumah Tergugat di Komplek Perumahan Begelen Residen Blok A No. 5 Kenten Palembang, disana Tergugat mengatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kantor untuk mengambil sisa Logam Mulia tersebut dan meminta kembali Cek BCA senilai Rp. 8.118.750.000 (delapan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan ;

12. Bahwa pada hari yang sama (16 Januari 2014), Tergugat kemudian menawarkan kepada Penggugat untuk mengikuti lelang Logam Mulia seberat 170 Kg dengan harga Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)/gramnya dan biaya administrasi sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Kg, dengan Bonus 1 Kg, setiap pembelian 10 Kg logam mulia (emas) ;
13. Bahwa, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2014 kembali melakukan transaksi jual beli Logam Mulia seberat 36 (tiga puluh enam) Kilogram dengan total harga Rp 12.983.400.000,- (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pembayaran

- Uang pembayaran LM tanggal 16 Desember 2013 Rp. 8.712.000.000,- (Vide P-5);
- Transfer : Rp 4.271.400.000,- (Vide P-6)

Rincian Penerimaan Barang

- Total LM yang harus diterima : 36 Kg
- Yang telah diterima : (nihil)

14. Bahwa, dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat pada transaksi tanggal 17 Januari 2014, merupakan hasil penjualan sisa Logam Mulia yang belum diterima yakni seberat 18,1 Kg senilai Rp 8.712.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah) untuk transaksi tanggal 16 Desember 2013 yang belum diserahkan kepada Penggugat;
15. Bahwa, adapun dalil pada poin 14 (empat belas) merupakan sisa Logam Mulia yang belum diserahkan kepada Penggugat untuk transaksi tanggal 16 Desember 2013 seberat 18.1 Kg yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)/gram nya yang saat itu oleh Penggugat disetujui terhadap emas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 18,1 Kg itu dijual oleh Tergugat kepada pihak lain dengan harga total Rp 8.712.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah) (Vide P-7) ;

16. Bahwa, atas transaksi (17 Januari 2014) tersebut Tergugat mengatakan bahwa barang Logam Mulia tersebut akan diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2014, akan tetapi sampai dengan waktu tersebut, Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi dan Penggugat tidak pernah menerima Logam Mulia tersebut ;
17. Bahwa, dengan tidak diserahkannya hak Penggugat yakni berupa Logam Mulia sebagaimana yang terurai pada poin 6 (*enam*) dan poin 13 (tiga belas) telah menyebabkan kerugian yang nyata akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak atas Logam mulia, sehingga terhadap perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*);
18. Bahwa, terlihat jelas terhadap perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang kemudian oleh Penggugat dilaporkan sebagai bentuk tindak pidana Penipuan (*Bedrog*) dan telah diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pidana Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014 yang dalam amar putusannya :

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Dian Margaleti Bin Darori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “penipuan” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dian Margaleti Bin Darori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp 6.250.000,00- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 7.694.400.00,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp 4.271.400,- (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli unit layanan pengadaan 24 formulir aplikasi pemberian emas batangan seberat 25.000 gram dengan harga jual Rp 8.118.750.000,- (delapan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) unit mobil senia dengan nomor polisi BG 1829 B s/d 1843 IB ;
- 1(satu) mobil sedan proton nomor polisi BG 1225 MX ;
- 1(satu) unit HP Nokian E 63 warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam kecil ;
- 1 (satu) unit Hp Black Berry warna hitam besar ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli rumah perumahan antara CV Indah Jaya Makmur dengan Pihak terdakwa Dian Margaleti ;
- 4 (*empat*) unit rumah yang berada di kompleks perubahan delima 3 blok A1, A2, A3 dan A4 di Jl. Purwo Kelurahan Sukamulya Kota Palembang ;
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat dikomplek perumahan delima 3 blok c2 di Jln. Purwo Kel. Sukamulya Kota Palembang ;
- 1(satu) unit rumah yang berada dikomplek delima 3 Blok C3 di Jl. Purwo Kelurahan Sukomulya Kota Palembang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jln. Soekarno Harta No. 44 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Bengkulu ;
 - 1 (satu) unit rumah beralamat di perumahan Lodji Gentan Kav. No 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo propinsi Jawa Tengah ;
 - 6 (enam) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat sertifikat jaminan fidusia Nomor W6.00180340.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 ;
 - 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan dengan fidusia yang ditandatangani oleh kreditur PT Cencan Internusa Artha Finance atas nama Sri Dody Lasmana Debitur Dian Margaleti ;
 - 6 (enam) lembar fotocopy yang telah dilegalisir pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Pihak kedua Dian Margaleti kepada Pihak PT Keencana Internusa Artha Finance yang dimulai anggusaran pertama pada tanggal 30 Desember 2013 ;
 - 1 (satu) unit rumah Kav. 02 Type 102 M2 yang terletak di Perum Lodji Kelurahan Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan SHM No. 5559 atas nama pemilik Bambang Rudjito ;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian pengikatan jual beli rumah yang terletak di perum Lodji Gentan Kelurahan Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo antara Bambang Cahyono dengan Dian Margaleti ;
semuanya dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara tindak pidana pencucian uang saat ini sedang diproses penyidik ;
 - Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
19. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) :
- “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum terbitan Citra Aditya Bakti, tahun 2002 pada halaman 10 yang menyebutkan Perbuatan Melanggar Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan ;
- tersebut melawan hukum Perbuatan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
- Adanya kerugian bagi korban ;
- Dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

21. Bahwa Elise T. Sulistini, S.H. dan Drs. Rudy T. Erwin, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata" terbitan Bina Aksara, cetakan kedua tahun 1987 pada halaman 26 juga menyatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu yakni :

- adanya tindakan yang melawan hukum ;
- adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya ;
- adanya kerugian yang diderita ;

22. Bahwa, selain itu, Hoge Raad dalam beberapa putusannya menyebutkan bahwa : "Tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut." (H.R, 22 April 1907, W. 8536, 1 Des. 1941, 1942 No. 241) ;

"Tertuduh tidaklah perlu dapat membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut." (H.R, 8 Juni 1897, W. 6981, 15 Jan. 1912, W: 9288) ;

23. Bahwa, merujuk pada fakta-fakta hukum di atas dan disesuaikan dengan ketentuan hukum perdata serta teori-teori hukum perdata sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka dapat disimpulkan :

- Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- Adanya kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;



- Adanya hubungan kausal yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat ;

24. Berpijak pada uraian tersebut di atas, maka mengenai syarat adanya suatu kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang disyaratkan di dalam Pasal 1365 dan 1246 KUH perdata (*Burgelijk Wetboek*) kiranya sudah terpampang jelas kerugian baik materiil maupun immaterial akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian jelas adanya kesatuan fakta yuridis yang menunjuk serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) ;

25. Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangat jelas terpapar Penggugat menderita kerugian secara materiil berupa Logam Mulia seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 17.952.700.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hak Tn. Benny yang belum diterima adalah :

- Transaksi tanggal 20 Desember 2013 : 15.5 Kg nilai Rp. 4.959.225.000,--
- Administrasi nilai Rp. 10.075.000,--
- Transaksi tanggal 17 Januari 2014 : 36 Kg nilai Rp. 12.983.400.000,--

Total nilai rupiah Rp 17.952.700.000,--

=====

Total : 51.5 Kg

26. Bahwa, mengingat Logam Mulia seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 17.952.700.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat patut berakibat Penggugat juga menderita kerugian materiil yang lain berupa hilangnya potensi keuntungan (*future lost*) yang seharusnya diperoleh Penggugat ;

27. Bahwa, potensi hilangnya keuntungan (*future lost*) yang diderita oleh Penggugat apabila dihitung dari hasil penjualan Logam Mulia seberat



51.1 (lima puluh satu koma satu) kilogram yang per Gramnya senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp. 24.720.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dikurang (-) harga pokok Logam Mulia seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 17.952.700.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total hilangnya keuntungan (*future lost*) adalah sebesar Rp. 6.767.300.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

28. Bahwa, dengan telah terbuktinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangat wajar dan adil menurut hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan Logam Mulia seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 17.952.700.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tanpa dibebani biaya apapun ;
29. Bahwa, selain akibat adanya permasalahan ini, Penggugat juga menderita kerugian Immateriil yaitu berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan biaya sehubungan pengurusan permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) ;
30. Bahwa, atas segala kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 17.952.700.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan berupa hilangnya potensi keuntungan (*future lost*) yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 6.767.300.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka hal tersebut memberikan seluruh kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;
31. Bahwa, atas adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga membawa konsekwensi yuridis untuk membebaskan bunga kepada Tergugat yaitu sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari nilai logam mulia seberat 51,5



Kg, yakni sejak terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak februari 2014 sampai dengan dilaksanakannya Putusan atas perkara ini oleh Tergugat, secara tunai dan seketika ;

32. Bahwa, untuk menghindari gugatan Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat (Gugatan Penggugat Sia Sia/*Illusioner*) mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

1. Uang tunai sebesar Rp. 834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
2. Uang tunai sebesar Rp. 70.495.000,- (tujuh puluh juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
3. 1 (unit) mobil merk Xenia warna hitam Nomor Polisi : BG-1829-IB tahun pembuatan 2013 Nomor rangka : MHKV1BA2JDK056417, Nomor Mesin : MC64270 berikut STNKnya ;
4. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Silver metalik Nomor Polisi : BG-1832-IB tahun pembuatan 2013 Nomor rangka : MHKV1BA2J 012142, nomor mesin : MC18396 berikut STNKnya ;
5. 1 (satu) unit mobil jenis sedan merk Proton warna hitam no polisi : BG-1225-MX tahun pembuatan 2013 Nomor rangka : PL1CM6LR R86110870, nomor mesin : S4PHNN5484 berikut STNKnya ;
6. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih Nomor Polisi : BG-1831-IB tahun pembuatan 2013 nomor rangka : MHKV1BA2JDJ015693, nomor mesin : MC86020 berikut STNKnya ;
7. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna merah metalik Nomor Polisi : BG-1834-IB tahun pembuatan 2013 nomor rangka : MHKV1BA2 JDK057393, nomor mesin : MC76652 berikut STNKnya ;
8. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver metalik Nomor Polisi : BG-1833-IB tahun pembuatan 2013 nomor rangka : MHKV1BA2 JDJ012030, nomor mesin : MC14909 berikut STNKnya ;
9. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam metalik Nomor Polisi : BG-1830-IB tahun pembuatan 2013 nomor rangka : MHKV1BA2JD K056528, nomor mesin : MC64095 berikut STNKnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit rumah beralamat di kompleks Begelen Residence Blok A5
Kec Sako Kenten Palembang ;
11. 1 (satu) unit rumah beralamat di kompleks Begelen Residence Blok A3
Kec Sako Kenten Palembang ;
12. 1 (satu) unit rumah beralamat di Jl. Sukarno Hata No. 44 Kelurahan
Anggun atas Kecamatan Ratu Samban Bengkulu ;
13. 1 (satu) unit rumah beralamat di perumahan Lodji Gentan Kav N0. 02
Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah ;
14. 1 (satu) unit rumah Blok A1 Type 36 kompleks Perumahan Delima III
Jl. Purwo kelurahan Sukamulya Kota Palembang ;
15. 1 (satu) unit rumah Blok A2 Type 36 kompleks Perumahan Delima III
Jl. Purwo kelurahan Sukamulya Kota Palembang ;
16. 1 (satu) unit rumah Blok A3 Type 36 kompleks Perumahan Delima III
Jl. Purwo kelurahan Sukamulya Kota Palembang ;
17. 1 (satu) unit rumah Blok A4 Type 36 kompleks Perumahan Delima III
Jl. Purwo kelurahan Sukamulya Kota Palembang ;
18. 1 (satu) unit rumah Blok C2 Type 36 kompleks Perumahan Delima III
Jl. Purwo kelurahan Sukamulya Kota Palembang ;
19. 1 (satu) unit rumah Blok C3 Type 36 kompleks Perumahan Delima III
Jl. Purwo kelurahan Sukamulya Kota Palembang ;
33. Bahwa, mengingat terhadap Asset/Harta tersebut pada poin 32 (*tiga*
puluh dua) merupakan barang bukti pada dugaan tindak pidana
pencucian uang dan berdasarkan putusan pengadilan nomor 804/
Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014 yang dikembalikan kepada
Penyidik Polda Sumatera Selatan, maka sudah sepatutnya apabila nanti
sudah ada putusan tetap pada tindak pidana pencucian uang atas
terdakwa Dian Margaleti maka terhadap Asset/Harta tersebut menjadi
jaminan untuk pembayaran nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat ;
34. Bahwa, mengingat perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan logam
mulia seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila
dinilai dengan uang senilai Rp. 17.952.700.000,- (tujuh belas miliar
sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikuasai
dengan jalan melawan hukum, maka sangat patut dan adil apabila
Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan Logam Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 17.952.700.000,-- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tunai dan seketika ;

35. Bahwa, mengingat adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga membawa konsekwensi yuridis untuk membebankan bunga kepada Tergugat yang nilai total sebesar Rp. 3.231.486.000 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;
36. Bahwa, mengingat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat, maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;
37. Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dan memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 191 Rbg, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim perkara agar berkenan mengabulkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dengan *dictum* sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap :

1. 6 (enam) unit mobil senia dengan nomor polisi BG 1829 B s/d 1843 IB ;
2. 1(satu) mobil sedan proton nomor polisi BG 1225 MX ;
3. 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli rumah perumahan antara CV Indah Jaya Makmur dengan Pihak terdakwa Dian Margaleti, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) unit rumah yang berada di kompleks perubahan delima 3 blok A1, A2, A3 dan A4 di Jl. Purwo Kelurahan Sukamulya Kota Palembang ;
5. 1 (satu) unit rumah yang beralamat dikomplek perumahan delima 3 blok c2 di Jln. Purwo Kel. Sukamulya Kota Palembang ;
6. 1 (satu) unit rumah yang berada dikomplek delima 3 Blok C3 di Jl. Purwo Kelurahan Sukomulya Kota Palembang ;
7. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jln. Soekarno Harta No. 44 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Bengkulu ;
8. 6 (enam) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat sertifikat jaminan fidusia Nomor W6.00180340.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 ;
9. 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan dengan fidusia yang ditandatangani oleh kreditur PT Cencan Internusa Artha Finance atas nama Sri Dody Lasmana Debitur Dian Margaleti ;
10. 6 (enam) lembar fotocopy yang telah dilegalisir pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Pihak kedua Dian Margaleti kepada Pihak PT Keencana Internusa Artha Finance yang dimulai anggusaran pertama pada tanggal 30 Desember 2013 ;
11. 1 (satu) unit rumah Kav. 02 Type 102 M2 yang terletak di Perum Lodji Kelurahan Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah ;
12. SHM No. 5559 atas nama pemilik Bambang Rudjito ;
13. 2 (dua) lembar surat perjanjian pengikatan jual beli rumah yang terletak di perum Lodji Gentan Kelurahan Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo antara Bambang Cahyono dengan Dian Margaleti.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Logam Mulia seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila dinilai dengan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 17.952.700.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tunai dan seketika ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian potensi hilangnya keuntungan (*future lost*) yang diderita oleh Penggugat yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp. 6.767.300.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 1,- (satu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1,-- (satu rupiah) Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan sampai putusan *a quo* dilaksanakan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yaitu sebesar sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari nilai logam mulia seberat 51,5 Kg, yakni sejak terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak februari 2014 sampai dengan dilaksanakannya Putusan atas perkara ini oleh Tergugat, kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau, Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Dilatoire Exeption (eksepsi yang sifatnya menunda atau menangguhkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat terlalu dini/belum tiba saatnya untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai perkara No. 38/Pdt.G/ 2015/PN.Plg tanggal 24 Pebruari 2015 terhadap Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat ini belum dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*), karena masih ada proses hukum pidana yang ada kaitannya dengan gugatan Penggugat ini yaitu *Tindak Pidana Pencucian Uang* No. 320/Pid.B/2015/PN.Plg yang saat ini masih berjalan sebagaimana yang diputuskan dalam perkara pidana sebelumnya No.804/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014 ;
- Bahwa oleh karena masih ada perkara lain dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, maka terlalu dini (masih prematur) apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan bersamaan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat terima ;

2. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain yang berhubungan dengan putusan pidana No.804/Pdt.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014, yaitu :
 - Kantor Pegadaian Cabang Lemabang di Palembang ;
 - PT. Bank BCA Cab.Palembang, di Palembang;
 - Kepolisian Daerah/Polda Sumatera Selatan ;
 - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ;
- Bahwa didalam putusan pidana No. 804/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014, ternyata PT. Bank BCA Cabang Palembang tidak dilibatkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "*Penipuan*" tersebut - sehingga sangatlah sumir Jaksa Penuntut Umum akan memproses hukum Tergugat dalam



Tindak Pidana Pencucian Uang karena dalam putusan tersebut tidak melibatkan PT. Bank BCA Cabang Palembang selaku penyedia jasa keuangan – dengan demikian sangatlah wajar didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat ini kurang pihak sehingga patut ditolak ;

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyinggung mengenai barang bukti pada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berdasarkan putusan pidana No. 804/Pid.B/2014/PN tanggal 13 Agustus 2014 telah dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumsel, yakni berupa :
 - Uang tunai Rp. 834.000.000.- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.495.000.- (tujuh puluh juta empat puluh sembilan lima rupiah) ;
 - 1 (satu) unit rumah di komplek Bagelen Residence Blok A5, Kec. Sako Kenten Palembang ;
 - 1 (satu) unit rumah di komplek Bagelen Residence Blok A3, Kec. Sako Kenten Palembang ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ternyata tidak ada dijadikan bukti dalam putusan pidana No. 804/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014 ;
- Bahwa kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp. 834.000.000.- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 70.495.000.- (tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut - ternyata oleh Kepolisian Daerah Sumsel dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak dimasukkan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang saat ini sedang berjalan, sedangkan uang dan rumah tersebut adalah milik Tergugat yang sejak awal tahun 2015 telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Berdasarkan alasan diatas, sudah sepatutnya Penggugat dalam gugatannya ini mengikut sertakan pula Kepolisian Daerah SumSel dan Jaksa Penuntut Umum selaku Tergugat karena mereka telah menguasai barang bukti dimaksud ;



3. Eksepsi Kompetensi

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata No. 38/Pdt.G/2015/PN.Plg ini adalah tidak berwenang – karena masih ada perkara lain yang berkaitan dengan gugatan Penggugat ini yaitu perkara Tindak Pidana Pencucian Uang *ic.* No. 320/Pid.B/2015/PN.Plg yang saat ini masih sedang berjalan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 1, Penggugat mendalilkan : “sekitar bulan Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berkenalan dirumah kakak ipar Penggugat Yang terletak di Jalan Supersemar Angkatan 66 Palembang, yang mana saat itu Tergugat mengakui dirinya adalah selaku auditor kantor Penggadaian Cabang Palembang” ;
3. Bahwa sesuai putusan perkara pidana No.804/Pid.B/2014/PN.Plg, Penggugat didepan persidangan mengakui bahwa kakak iparnya yang tinggal di Jalan Supersemar Angkatan 66 Palembang, yang dimaksud itu adalah “Zuraidah Binti Kamaludin” ;

Bahwa akan tetapi Zuraidah binti Kamaludin didepan persidangan perkara pidana No. 1679/Pid.B/2014/PN.Plg pada tanggal 11 Desember 2014, memberi kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan bahwa : “Saksi Zuraidah binti Kamaludin ini tidak mengakui Penggugat adalah sebagai adik iparnya, dan.....

Tergugat bukanlah sebagai Auditor kantor Penggadaian Cabang Lemabang” ;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuraidah binti Kamaludin diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada angka 1 tersebut terbukti “mengada-ada”, sehingga patut untuk dikesampingkan ;
5. Dalil gugatan penggugat membingungkan :



- Bahwa pada angka 2 gugatannya, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa : “Tergugat memberitahukan adanya lelang resmi logam mulia berupa emas yang diadakan oleh kantor Penggadaian sebanyak 170 Kg dengan harga per kilogram senilai Rp. 360.650.000.- (tiga ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah).....” ;
- Pada angka 3 Penggugat mendalilkan : “Melalui SMS (*short message service*) Tergugat mengatakan kepada Penggugat pelaksanaan lelang tersebut akan mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 dengan batas pengiriman uang sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 dan terhadap logam mulia akan diberikan sampai dengan batas tempo 17 Februari 2014”.
- Kemudian pada angka 4 dalil gugatannya, Penggugat mengatakan bahwa ; Tergugat menawarkan kembali kepada Penggugat untuk ikut lelang logam mulia timbunan seberat 63 Kg dengan harga perkilo senilai Rp. 319.950.000.- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima 1 (satu) bulan dari tanggal transaksi, akan tetapi oleh Penggugat terhadap tawaran tersebut di tolak” ;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut artinya : bahwa tawaran Tergugat untuk mengikuti lelang logam mulia sebanyak 170 Kg yang akan dilaksanakan tanggal 16 Januari 2014, dan juga tawaran untuk ikut lelang logam mulia sebanyak 63 Kg (enam puluh tiga kilogram) yang akan diterima 1 (satu) bulan dari tanggal transaksi – ternyata telah ditolak dengan tegas oleh Penggugat ;
- Akan tetapi pada angka 5 dalil gugatannya, Penggugat mengatakan bahwa ; “Penggugat pada akhirnya melakukan transaksi logam mulia pada tanggal 16 Desember 2013 untuk pembelian sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total harga setelah ditambah dengan uang administrasi sebesar Rp. 8.118.750.000.- (delapan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).....” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sangatlah membingungkan, karena pada angka 2,3 dan 4 dalil gugatannya Penggugat dengan tegas mengatakan telah “menolak” tawaran Tergugat tersebut ;
- Sedangkan pada sisi lain yakni pada angka 5 dalil gugatannya Penggugat mengakui hanya melakukan transaksi logam mulia pada tanggal 16 Desember 2013 untuk pembelian sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilogram) ;
- Kemudian lebih membingungkan lagi pada angka 6 dan 13 dalil gugatannya, Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 dan tanggal 17 Januari 2014 mengaku mengikuti lelang logam mulia seberat 24 Kg (dua puluh empat kilogram) dan 36 Kg (tiga puluh enam kilogram) dengan total harga Rp. 12.983.400.000.- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Pada hal pada dalil gugatan angka 2,3 dan 4 diatas, Penggugat dengan tegas telah menolak tawaran Tergugat tersebut – dan pada angka 5 Penggugat dengan tegas pula hanya mengakui mengikuti lelang pada tanggal 16 Desember 2013 saja ;

Dalil gugatan Penggugat yang membingungkan demikian patut untuk dikesampingkan;

6. Mohon Akta :

- Bahwa pada angka 5 dalil gugatannya Penggugat dengan tegas dan nyata mengatakan : “.....Penggugat pada akhirnya melakukan transaksi logam mulia pada tanggal 16 Desember 2013 untuk pembelian sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilogram) dengan total harga setelah ditambah dengan uang administrasi sebesar Rp. 8.118.750.000.- (delapan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).....” ;
- Bahwa pernyataan Penggugat didalam angka 5 dalil gugatannya tersebut adalah merupakan pengakuan Penggugat didepan persidangan, dan pengakuan ini adalah merupakan bukti yang paling sempurna menurut hukum sehingga terhadap pengakuan yang demikian Tergugat mohon akta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 s/d 17 gugatannya tersebut, dan Tergugat tegaskan pada Jawaban ini bahwa kewajiban Tergugat pada Penggugat dalam keikut-sertaannya mengikuti lelang logam mulia ini sudah selesai semua dilakukan oleh Tergugat - bahkan terakhir pada tanggal 9 Januari 2014 Tergugat menyerahkan kepada Penggugat logam mulia seberat 25 Kg (dua puluh lima kilogram) ;

Logam Mulia sebanyak 25 Kg ini adalah milik bersama antara Penggugat, Tergugat, dan Zuraidah serta Launi, karena uang pembeliannya diperoleh secara patungan berempat (Penggugat, Tergugat, Zuraidah dan Launi) - sehingga logam mulia sebanyak 25 kg tersebut bukan milik Penggugat sendiri ;

8. Bahwa pada Jawaban ini Tergugat jelaskan bahwa, uang sebesar Rp. 8.118.750.000.- (delapan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Penggugat dalilkan pada angka 5 dan angka 11 gugatannya tersebut adalah nilai uang dari logam mulia sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilogram) yang “telah” dibeli dari kantor Pegadaian Cabang Lemabang Palembang ;

Dan logam mulia seberat 25 Kg tersebut bukan milik Penggugat sendiri, akan tetapi merupakan “milik bersama” yakni Penggugat, Tergugat, Zuraidah dan Launi – karena untuk membeli logam mulia seberat 25 Kg tersebut uangnya diperoleh dari patungan bersama antara Penggugat, Tergugat, Zuraidah, Launi ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2014, logam mulia seberat 25 Kg ini seluruhnya sudah Tergugat serahkan semua kepada Penggugat, dan bahkan seluruh logam mulia ini selanjutnya dibawa Penggugat ke Lampung karena menurut Penggugat saat itu dia sudah lama janji dengan pedagang di Lampung yang bersedia membelinya ;

10. Bahwa dari hasil penjualan logam mulia seberat 25 Kg yang dijual di Lampung oleh Penggugat tersebut, pada tanggal 17 Januari 2014 Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 4.271.000.000.- (empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan hak dan bagian milik Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uang sebesar Rp. 4.271.000.000.- (empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ini bukan untuk membeli logam mulia sebanyak 36 Kg sebagaimana Penggugat dalilkan pada angka 13 gugatannya ;

11. Bahwa setelah Penggugat menerima logam mulia seberat 25 Kg pada tanggal 9 Januari 2014 yang kemudian dijualnya di Lampung itu, Penggugat sudah tidak lagi ikut atau mengadakan transaksi dengan Tergugat – dan sekali lagi Tergugat dengan tegas membantah apabila menurut Penggugat uang sebesar Rp. 4.271.000.000.- (empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang ditransfernya untuk pembelian logam mulia berikutnya ;
12. Bahwa Tergugat tegaskan kembali dalam Jawaban ini, bahwa setelah Penggugat menerima logam mulia seberat 25 Kg pada tanggal 9 Januari 2014 yang kemudian dijualnya di Lampung itu, maka kerjasama transaksi jual beli antara Tergugat dengan Penggugat telah selesai semua sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 7 diatas dalam Jawaban ini – dan Tergugat “membantah” apabila menurut Penggugat setelah penyerahan logam mulia pada tanggal 9 Januari 2014 tersebut masih ada transaksi jual beli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;
13. Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yang Tergugat lakukan bersama-sama dengan Penggugat, Zuraidah dan Launi (tidak diikuti sertakan dalam gugatan ini) adalah dengan cara patungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logam mulia ini secara partai besar kami merasa tidak sanggup – sehingga untuk dapat melakukan pembelian berikutnya, maka logam mulia yang sudah dibeli harus terlebih dahulu dijual ke pedagang, setelah itu baru dapat melakukan transaksi berikutnya ;
14. Bahwa terhadap angka 7 sampai dengan 16 dalil gugatannya, Penggugat hanya mengambil alih dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai putusan perkara pidana No. 804/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014, dan saat ini Tergugat masih menghadapi proses hukum pidana yang lainnya yaitu perkara No. 320/Pid.B/2014/PN.Plg, sehingga terlalu dini Penggugat menggugat Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dalil gugatan pada angka 7 sampai dengan 16 tersebut patut untuk dikesampingkan ;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 17, patutlah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad) karena Tergugat saat ini masih menjalani proses hukum Tindak Pidana Pencucian Uang No. 320/Pid.B/2014/PN.Plg yang tentunya harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum – sehingga sangatlah terlalu dini untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena belum adanya putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

16. Bahwa terhadap dalil pada angka 18 gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau dikesampingkan, karena sudah Tergugat jelaskan pada angka 10 Jawaban Tergugat ;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 19 sampai 24, tidak Tergugat bantah karena Penggugat mengambil pendapat atau kalimat dari para pakar pidana mengenai unsur – unsur gugatan Perbuatan Melawan

Hukum ;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 25 sampai angka 31, dalil ini patut ditolak dan tidak perlu Tergugatanggapi karena sudah Tergugat jelaskan pada angka 10 dan angka 11 pada Jawaban ini ;

19. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 32, Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum ;

Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya sendiri dan bahkan bertentangan dengan ini putusan tindak pidana penipuan dalam perkara pidana No. 804/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014 ;

Bahwa didalam amar putusan pidana No. 804/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2014, tidak ada menyebutkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 834.000.000.- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 70.495.000. (tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit rumah beralamat di komplek bagelen Residence Blok A5 Kecamatan Sako Kenten Palembang ;
- 1 (satu) unit rumah beralamat di komplek bagelen Residence Blok A3 Kecamatan Sako Kenten Palembang ;
- 1 (unit) mobil merek XENIA warna Silver Metalik, Nomor Polisi BG.1832 IB tahun 2013 ;
- 1 (unit) mobil merek XENIA warna Putih, Nomor Polisi BG.1831 IB, tahun 2013 ;
- 1 (unit) mobil merek XENIA warna Merah Metalik, Nomor Polisi BG.1834 IB tahun 2013 ;
- 1 (unit) mobil merek XENIA warna Silver Metalik, Nomor Polisi BG.1833 IB tahun 2013 ;

Sehingga sangatlah wajar barang bukti yang akan diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat diatas adalah patut ditolak /dikesampingkan, karena barang bukti tersebut tidak termasuk dalam barang bukti perkara tindak pidana penipuan sesuai dengan isi putusan perkara pidana No. 804/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 13 Aguastus 2014 ;

20. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 33 juga patut untuk dikesampingkan, karena sebagian barang bukti dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 320/Pid.B/2015/PN.Plg yang saat ini sedang berlangsung ternyata bukan barang bukti yang dimaksud dalam putusan perkara pidana No. 804/Pid.B./2014/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2013 ;

Bahwa sudah sangat jelas ternyata Penggugat telah mengakui bahwa masih ada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang saat ini masih dalam proses, sehingga sangatlah beralasan gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum ini patut untuk ditolak ;

21. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 34 sampai angka 37, tidak perlu Tergugatanggapi karena sudah Tergugatanggapi pada angka 12 dan 13 pada Jawaban ini ;



22. Dalil gugatan (positum) dengan tuntutan hukum (petitum) saling bertentangan :

- Bahwa pada angka 5 dalil gugatan, Penggugat mengaku bahwa logam mulia yang belum diterima dari Tergugat adalah sebanyak 18.1 Kg (delapan belas koma satu kilogram) ;

Kemudian pada angka 6 dalil gugatan, Penggugat mengaku bahwa logam mulia yang belum diterima dari Tergugat sebanyak 15.5 Kg (lima belas koma satu kilogram) ;

Lalu pada angka 13 dalil gugatan, Penggugat mengaku lagi bahwa logam mulia yang belum diterima dari Tergugat sebanyak 36 Kg. (tiga puluh enam kilogram).;

- Bahwa sehingga berdasarkan dalil gugatan (positum) Penggugat pada angka 5, 6 dan 13 tersebut diatas, jumlah logam mulia yang belum diterima menurut Penggugat adalah sebanyak =

15.5 Kg

36 Kg

69.6 Kg (enam puluh sembilan koma enam kilogram) ;

23. Bahwa akan tetapi pada tuntutan hukum (petitum) angka 3 dan 7 Dalam Pokok Perkara, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat agar menyerahkan Logam Mulia seberat 51.5 Kg (lima puluh satu koma lima kilogram) atau apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 17.952.700.000.- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa antara dalil gugatan (positum) dengan tuntutan hukumnya (potitum) tersebut saling bertentangan, atau dengan kata lain tuntutan hukum (potitum) dalam Pokok Perkara tidak didukung oleh dalil-dalil gugatannya (positum) - sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut adalah "kabur" (*obscuur libel*) ;

25. Bahwa demikian pula dengan tidak konsistennya antara dalil-dalil gugatan (positum) Penggugat dengan tuntutan hukum (potitum) dalam gugatannya ini sekaligus pula membuktikan bahwa seluruh yang didalilkan dalam gugatannya tesebut adalah mengada-ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa Penggugat belaka – sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang demikian ini ditolak oleh Majelis Hakim;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi ini dahulu adalah selaku Tergugat dalam Konvensi, dan Tergugat dalam Rekonvensi ini dahulu adalah selaku Penggugat dalam Konvensi ;
3. Bahwa pada bulan Desember 2013, Tergugat dalam Rekonvensi menghubungi Penggugat dalam Rekonvensi untuk meminjam uang sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang menurutnya pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah keuangannya dengan pihak Bank, kalau tidak rumah miliknya akan disita pihak Bank ;
4. Bahwa atas permintaan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2013 Penggugat dalam Rekonvensi melakukan transfer ke rekening Tergugat dalam Rekonvensi uang sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan hal ini sudah diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi pada sidang perkara pidana No. 804/Pid.B/2013/PN.Plg ;
5. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi hingga kini belum mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sehingga cukup beralasan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini terhadap Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan pinjamannya tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang pijamannya sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwansom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari Tergugat dalam Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan hingga putusan aquo dilaksanakan ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 38/Pdt.G/2015/ PN.Plg. tanggal, 30 Juli 2015 yang amar berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam provisi :

- Menolak provisi Penggugat ;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Logam Mulia seberat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Kilogram atau apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 16.925.025.000,-- (enam belas milyar sembilan ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat tunai dan seketika ;

- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Dalam Konpensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 481.000.-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang , Pembanding semula Tergugat melalui Sdr. Zulkifli Farnain. SH. telah mengajukan permohonan banding, sesuai akte pernyataan banding Nomor 38/Pdt.G/2015/PN. Plg. Tanggal 11 Agustus 2015, serta permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Sdr. Agustan,SH. Juru sita Pengganti dari Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding Semula Tergugat melalui kuasanya telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah pula di sampaikan / diberitahukan oleh Sdr. Agustan,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak, baik kuasa Pembanding semula Tergugat maupun kuasa Terbanding semula Penggugat telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara di kirim ke Pegadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan Hakim tingkat banding, untuk kuasa Pembanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 2015, sedangkan untuk kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Agustus 2015,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Sdr. Zulkifli FarnainSH., kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat dalam surat memori bandingnya tanggal 23 November 2015 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Juli 2015 Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Plg. dengan menyatakan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim aquo tidak mempertimbangkan bahwa gugatan Terbanding tersebut adalah sangat kabur;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim aquo didasarkan pada alat bukti fotocopy, serta menilai alat bukti tidak menurut hukum pembuktian secara benar;

B. Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pembanding membantah dasar pemikiran Majelis Hakim aquo dalam pertimbangannya pada halaman 60 pada alenia ke tiga putusannya;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-4.a dan 4.b, Pembanding (Penggugat Rekonvensi) telah memberikan pinjaman tersebut melalui pemindahan Dana yang ada pada BCA Rek. NO. 084.900.75.641 ke Rekening BCA NO.2.920.501.225 a/n Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi). Fakta ini tidak dapat dibantah oleh Terbanding (Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa hingga saat ini Terbanding (Tergugat Rekonvensi) belum membayar hutangnya, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan pinjamannya tersebut;

Berdasarkan alasan serta fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon banding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Palembang, berkenan memberikan putusannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Konvensi;

- Mengabulkan Permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 30 Juli 2015, Nomor 38/Pdt.G/2015/ PN. Plg. dan dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan gugatan Terbanding ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

B. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Pemanding (Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 30 Juli 2015, surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasa-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa surat memori banding dari kuasa Pemanding semula Tergugat karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh sebab itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.G /2015/ PN.Plg. tanggal 30 Juli 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam



pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Jum'at** tanggal, **4 Maret 2015** oleh kami **TORANG H.TAMPUBOLON,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUZAINI ACHMAD.SH.,MH.**, dan **SOLAHUDDIN,SH.,MH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, **26 Januari 2016** Nomor **5/PEN/PDT/2016/PT.PLG**. Putusan mana pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUZAINI ACHMAD,SH..MH.,** **TORANG H.TAMPUBOLON,SH.,MH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SOLAHUDDIN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

WARTONO.SH.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)